








Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan/Networking dilingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengagenda nota dinas perbaikan network				Nota dinas, buku agenda	5 menit	Nomor agenda,	
2	Meneliti dan mempelajari kemudian memberi disposisi				Nota dinas	5 menit	Disposisi	
3	Meneliti dan mempelajari kemudian memberi disposisi				Nota dinas	5 menit	Disposisi	
4	Melakukan pengecekan pada SKPD yang mengirim nota dinas				Peralatan	3 jam	Perbaikan	
5	Jika terjadi kerusakan dan memerlukan penggantian, meminta SKPD tersebut untuk membuat nota dinas permintaan peralatan network				Peralatan	5 menit	Nota dinas	
6	Memasang peralatan dan melakukan perawatan Infrastruktur Jaringan pada SKPD yang mengirim nota dinas permintaan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan/networking				Peralatan	3 jam	Peralatan	
7	Membuat laporan				Komputer	30 menit	Laporan	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR PDE, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Nomor Standar Operasional Prosedur	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kantor
Nama SOP	Perawatan Infrastruktur Jaringan/Networking dilingkup Pemerintah Kabupaen Lombok Tengah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik 3 Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan E-Government. 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah. 6 Peraturan Daerah Kab. Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimal Lulusan S1 Informatika 2 Pernah mengikuti diklat informatika
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengadministrasian surat keluar SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengembangan Network SOP Penyediaan Network	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Peralatan Hardware 3 Software/aplikasi Pendukung
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Perawatan network di setiap SKPD harus mendapat persetujuan Kepala Kantor	Setiap surat yang masuk dicatat di Tata Usaha untuk mendapat disposisi dari Kepala kantor

--	--

==